



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pramuka Nomor 4 Klaten Telephone (0272) 322118

Faximile (0272) 322118 Teleks (0272) 322118

KLATEN

Klaten, 16 September 2022

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Kabupaten Klaten selaku PPID Utama

di

Klaten

Menanggapi pengaduan berkaitan dengan kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dukuh Jlopo, desa Padas, kecamatan Karanganom, kabupaten Klaten tanpa pemberitahuan kepada warga setempat, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- I. Perizinan kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) termasuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan untuk pelaksanaannya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 167 ayat (1) adalah melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- II. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Subsistem Pelayanan Informasi melalui Sistem OSS dengan alamat www.oss.go.id, maka ketentuan-ketentuan terkait kegiatan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah sebagai berikut:
 - A. Ketentuan-ketentuan Umum:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Skala | : | Mikro/Kecil/Menengah/Besar |
| Luas Lahan | : | Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : | Menengah Rendah |
| Perizinan Berusaha | : | Sertifikat Standar |
| Jangka Waktu | : | 20 hari |
| Masa Berlaku | : | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha |
| Parameter | : | Seluruh |
| Kewenangan | : | Menteri/Kepala Badan |

B. Kode KBLI 47301 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara:

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.

C. Perizinan berusaha berbasis risiko dengan kegiatan usaha SPBU adalah:

(1) Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi / pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya; dan

(2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha/legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha, berupa Pelaporan Penyalur Badan Usaha Niaga Migas (Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG).

III. Ketentuan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha SPBU adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 10 ayat (2): *"Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:*

a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;

b. penanaman modal yang meliputi:

1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

3. penanaman modal yang terkait dengan fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;

4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

5. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan/atau
6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.”

- IV. Pengaduan masyarakat adalah termasuk dalam ruang lingkup pengawasan penanaman modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 7: “Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu:
1. Penanaman Modal yang ruang lingkungannya lintas daerah provinsi;
 2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 3. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 4. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas daerah provinsi;
 5. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 6. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 7. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- V. Berkaitan dengan pengawasan **Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)** untuk kegiatan usaha SPBU adalah sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, huruf A. Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Minyak Dan Gas Bumi, angka romawi VIII: **Standar Pelaporan Pnyalur Badan Usaha Niaga Migas (Pnyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan LPG)**, KBLI Terkait: 47301, 47302, Nomor 6 tentang Penilaian Kesesuaian Dan Pengawasan:

- Angka 4. Pelaksana pengawasan adalah Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
 - Angka 6. Saluran pengaduan masyarakat, yaitu melalui Contact Center ESDM 136 dengan Email: callcenter.migas@esdm.go.id.
- VI. Bahwa berkaitan dengan pencarian informasi dan data perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha SPBU di wilayah dukuh Jlopo, desa Padas, kecamatan Karanganom, kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh Subkoordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP Klaten terkendala karena untuk mengakses informasi dan data terhadap subyek perizinan berusaha berbasis risiko melalui Subsistem Pelayanan Informasi dalam sistem OSS sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu adalah menjadi kewenangan Lembaga OSS dan/atau Kementerian yang membidangi, yaitu dengan "*Hak Akses*".
- VII. Dengan demikian berdasarkan uraian dalam angka romawi I s/d VI tersebut diatas, DPMPTSP Kabupaten Klaten berkesimpulan bahwa pengaduan masyarakat dukuh Jlopo, desa Padas, kecamatan Karanganom, kabupaten Klaten terkait kegiatan pembangunan SPBU di wilayah setempat adalah kewenangan *Lembaga OSS atas nama menteri/kepala Lembaga, dengan ketentuan sebagai berikut:*
- Pengaduan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB adalah melalui Sistem OSS dengan alamat www.oss.go.id; dan
 - Pengaduan terkait Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa *Pelaporan Penyalur Badan Usaha Niaga Migas (Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG)* adalah melalui Contact Center ESDM 136 dengan Email: callcenter.migas@esdm.go.id.

Demikian jawaban dari kami, harap maklum dan guna seperlu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten


✶ **AGUS SUPRPTO, S.SOS, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP.19700802 199109 1 001



- 1 Merupakan Bidang Usaha Perdagangan Eceran, sehingga tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan Bidang Usaha Perdagangan Besar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2011.

Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara

URAIAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara seperti SPBU, SPBG, atau untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (mesalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan perahu. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 4620. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 4772.

1 **REGULASI** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

| | |
|-----------------------------|--|
| - Skala | Utama hingga |
| - Luas Lahan | tidak dibatasi |
| - Tingkat Risiko | Menengah Rendah |
| - Pertanian Berusaha | Sangat Baik |
| - Tingkat Risiko | 40 tahun |
| - Modal Berusaha | Berlaku seluruhnya setelah tercapainya tahapan usaha |
| - Perizinan | Sederhana |
| - Konvensional | Menyempatkan Waktu |

Pengertian pertanian berusaha

Pengertian self assistance

1. Memilik hak milik sepenuhnya (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha hingga 1000 ha
2. Memilik hak pengelolaan (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha hingga 1000 ha
3. Memilik hak milik sepenuhnya (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha
4. Memilik hak milik atau sebagian hak milik (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha
5. Memilik hak pengelolaan (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha

Tingkat risiko pertanian berusaha

Secara konvensional dan modern

Menyempatkan pertanian berusaha

1. Menilik hak milik sepenuhnya (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha hingga 1000 ha
2. Menilik hak pengelolaan (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha hingga 1000 ha
3. Menilik hak milik sepenuhnya (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha
4. Menilik hak milik atau sebagian hak milik (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha
5. Menilik hak pengelolaan (sifatnya) atau sebagian (bagian) lahan usaha

Tingkat risiko pertanian berusaha

08/05/2024 10:00:00

08/05/2024 10:00:00

👉 Diteruskan

diemu aj y mbak. 😊😊🙏

Siang pak mau lapor didesa saya jetis jopo padas karanganom klaten Ada pembangunan POM BENSIN didesa yang pembangunan itu tanpa rundingan dulu sama warga desa aliasujukujuk dibangun gitu bapak bisa bantu cek untuk masalah perzininan AMOAL di adandak minta tolong diordinasikan dengan memerintahkan bupati klaten karna pom bensin yg rencana dibangun dekat jalan desa dan posisi nya tidak strategis alias seperti dipaksakan

08/05

👉 Diteruskan

di kominfo pak

08/05

👉 Diteruskan

menawari pierta shop resiko menengah rendah spgi keluar otomatis

08/05

👉 Diteruskan

kbb 47301 resiko menengah rendah🙏

08/05

08/05/2024 10:00:00